

PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK USIA DINI MELALUI INTEGRASI NILAI KEAGAMAAN DAN HUKUM POSITIFDely Huzaini¹, Habibi², Sri Sofiana Amni,³ I Putu Pasek Bagiarttha W⁴¹Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Islamiyah NTB, ²³⁴IAHN Gde Pudja MataramDelyhuzaini@gmail.com Dharma sastra2009@gmail.com**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya pencegahan kekerasan terhadap anak usia dini melalui integrasi nilai keagamaan dan hukum positif pada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Mataram serta mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi pada beberapa lembaga PAUD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencegahan kekerasan dilakukan melalui pembiasaan perilaku santun, penanaman kasih sayang, empati, dan budi pekerti, kegiatan *parenting*, pengawasan lingkungan belajar, serta tindak lanjut terhadap permasalahan yang muncul. Integrasi nilai keagamaan dapat diperkuat melalui ajaran Islam, seperti *rahmah* (kasih sayang), *amanah* (tanggung jawab), dan keadilan, serta nilai Hindu, seperti *ahimsa* (tidak menyakiti), *dharma* (kewajiban moral), dan *tat tvam asi* sebagai landasan pengembangan empati dan penghormatan terhadap sesama. Nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai landasan etik dalam membangun perilaku tanpa kekerasan, sedangkan hukum positif memberikan dasar normatif untuk menjamin hak dan perlindungan anak. Namun, integrasi keduanya belum sepenuhnya didukung oleh kebijakan tertulis, standar operasional prosedur (SOP) yang baku, pelatihan guru yang merata, dan mekanisme perlindungan anak yang seragam. Penelitian ini menegaskan bahwa pencegahan kekerasan memerlukan sinergi antara pendidikan nilai keagamaan, kepatuhan terhadap hukum positif, penguatan kapasitas pendidik, dan kebijakan kelembagaan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, lembaga PAUD perlu mengembangkan sistem pencegahan yang terstruktur, inklusif, dan berkelanjutan agar tercipta lingkungan pendidikan yang aman, ramah anak, dan bebas dari kekerasan.

Kata kunci: anak usia dini, pencegahan kekerasan, nilai keagamaan, hukum positif,

Pendahuluan

Perlindungan anak usia dini dapat dipahami sebagai tanggung jawab moral, sosial, dan hukum yang memperoleh landasan kuat dalam ajaran agama. Dalam

perspektif Islam, anak merupakan amanah yang harus dijaga, dirawat, dan dipenuhi hak-haknya. Prinsip rahmah (kasih sayang), amanah (tanggung jawab), 'adl (keadilan), serta larangan berbuat zalim menegaskan bahwa pendidikan tidak boleh dilakukan melalui tindakan yang merendahkan martabat atau menyakiti anak. QS. An-Nisa' [4]: 9 mengingatkan agar orang memperhatikan keadaan generasi yang lemah, sedangkan QS. At-Tahrim [66]: 6 menekankan tanggung jawab menjaga keluarga. Prinsip tersebut relevan dengan kewajiban orang tua dan pendidik untuk menyediakan lingkungan yang aman, mendidik dengan kelembutan, serta mencegah segala bentuk kekerasan. Dalam perspektif Hindu, perlindungan anak dapat diletakkan pada nilai ahimsa, yaitu prinsip tidak menyakiti atau melakukan kekerasan, serta dharma sebagai kewajiban moral untuk bertindak benar dan bertanggung jawab. Nilai tat tvam asi—yang secara etis mengajak seseorang melihat keterhubungan dirinya dengan makhluk lain—dapat menjadi dasar untuk menumbuhkan empati dan penghormatan terhadap martabat anak. Ajaran tentang kasih sayang, pengendalian diri, dan kewajiban melindungi kehidupan dapat diterapkan dalam pola asuh dan pembelajaran yang tidak menggunakan kekerasan. Dalam konteks PAUD, nilai-nilai tersebut perlu diterjemahkan menjadi perilaku konkret: berbicara tanpa merendahkan, tidak menghukum secara fisik, mendengarkan anak, serta merespons tanda-tanda ketakutan atau tekanan psikologis.

Kedua perspektif keagamaan tersebut tidak dimaksudkan untuk menyamakan doktrin Islam dan Hindu, melainkan menunjukkan titik temu etik dalam penghormatan terhadap kehidupan, tanggung jawab pengasuhan, pengendalian diri, dan penolakan terhadap tindakan yang menyakiti anak. Nilai agama menjadi motivasi batin dan pedoman perilaku, sedangkan hukum positif menetapkan standar minimum yang wajib dipatuhi semua pihak tanpa membedakan agama. Karena itu, pengintegrasian nilai keagamaan harus tetap sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, kesetaraan perlindungan, dan larangan membenarkan kekerasan atas nama disiplin atau tradisi. Integrasi nilai keagamaan dan hukum positif penting karena keduanya bekerja melalui jalur yang saling melengkapi. Ajaran agama membangun kesadaran batin bahwa anak wajib disayangi dan tidak boleh dizalimi, sedangkan hukum positif menetapkan hak anak, kewajiban pihak yang bertanggung jawab, serta mekanisme perlindungan dan pertanggungjawaban ketika terjadi pelanggaran. Kesadaran moral saja tidak selalu cukup untuk mencegah kekerasan apabila tidak disertai prosedur pelaporan dan pengawasan; sebaliknya, aturan hukum dapat berjalan secara formalistis apabila tidak didukung budaya yang menghormati anak. Oleh sebab itu, penelitian ini menempatkan integrasi nilai keagamaan dan hukum positif sebagai pendekatan yang menghubungkan etika, pendidikan, kelembagaan, dan penegakan hak anak.

Nilai keagamaan tersebut perlu diterjemahkan ke dalam tindakan yang dapat diamati. Kasih sayang, misalnya, bukan hanya diwujudkan melalui doa atau nasihat, tetapi juga melalui larangan memukul, mempermalukan, mengancam, membentak secara merendahkan, dan membiarkan anak berada dalam situasi berbahaya. Amanah berarti orang dewasa wajib menjaga keselamatan anak dan tidak menyalahgunakan posisi kuasa. Keadilan berarti setiap anak memperoleh perlindungan tanpa diskriminasi, sedangkan pengendalian diri menuntut orang dewasa mengelola kemarahan tanpa melampiaskannya kepada anak. Dengan demikian, nilai agama menjadi bermakna bagi pencegahan kekerasan apabila diwujudkan dalam pola asuh dan tata kelola PAUD yang nyata.

Konteks tersebut menunjukkan bahwa pencegahan kekerasan tidak cukup hanya mengandalkan keberadaan satuan tugas atau peraturan perundang-undangan. Lembaga PAUD juga perlu membangun budaya perlindungan yang menghubungkan nilai keagamaan dengan praktik pengasuhan dan prosedur hukum. Karena lembaga yang diteliti memiliki latar pendidikan yang beragam, nilai agama sebaiknya disampaikan dengan menghormati keyakinan masing-masing lembaga dan keluarga. Nilai-nilai yang dapat menjadi titik temu meliputi kasih sayang, penghormatan terhadap kehidupan, kejujuran, tanggung jawab, keadilan, pengendalian diri, dan larangan menyakiti sesama. Untuk lembaga berbasis Islam, nilai tersebut dapat diperjelas melalui konsep rahmah dan amanah; pada lembaga dengan tradisi keagamaan lain, nilai perlindungan dan penghormatan terhadap martabat anak dapat dijelaskan melalui ajaran yang dianut komunitasnya.

Salah satu pendekatan yang bisa dipakai dalam meningkatkan optimalisasi dan peran hukum dalam meningkatkan perlindungan anak dalam dunia Pendidikan adalah Teori Hukum Preventif dan Represif. Dalam pendekatan ini, hukum memiliki dua fungsi utama: preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). PAUD dapat berperan dalam aspek hukum preventif, di mana anak-anak diajarkan mengenali tanda-tanda kekerasan dan memahami cara melaporkan jika mengalami kekerasan. Guru PAUD juga bisa menjadi agen hukum preventif dengan memberikan edukasi kepada orang tua mengenai perlindungan anak. Sementara hukum represif lebih menitikberatkan pada tindakan penegakan hukum setelah suatu pelanggaran terjadi. Dalam konteks PAUD dan perlindungan anak, hukum represif mencakup berbagai mekanisme penindakan bagi pelaku kekerasan serta pemulihan bagi korban kekerasan. Misalnya sanksi bagi pelaku kekerasan. Jika terjadi kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan PAUD, baik oleh tenaga pendidik, staf sekolah, maupun orang tua, maka dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Misalnya, Pasal 80 UU No. 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan terhadap

anak dapat dipidana dengan penjara hingga lima tahun atau denda sebesar Rp100 juta.

Kota Mataram adalah salah satu daerah yang serius untuk melakukan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan yang dibentuk. Satgas ini bertugas dalam membina, mendampingi, dan mengawasi Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di satuan pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar di Kota Mataram. Satgas ini bertugas memastikan pemenuhan hak pendidikan bagi peserta didik yang terlibat dalam kasus kekerasan. Hal ini mencakup jaminan layanan pendidikan, koordinasi dalam penyediaan akses layanan pendidikan, serta fasilitasi pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu juga Kota Mataram memiliki data satuan pendidikan yang berupa PAUD sebanyak 294 yang tersebar di enam kecamatan, jumlah tersebut sebagian besar dikelola oleh swasta dan hanya beberapa yang negeri. Jumlah PAUD yang cukup banyak ini memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Mataram.

Data tahun 2023 menunjukkan bahwa jumlah kekerasan terhadap anak di Kota Mataram berjumlah 45 kasus. Salah satu kasus yang terjadi di Kota Mataram Pada Bulan Oktober yang dilansir pada berita (Detik.com:2024) yang korbannya anak usia dini pada bulan Oktober tahun 2024 yakni Pria Lansia yang Berinsial DR melakukan pencabulan empat anak perempuan yang masih bersekolah di Taman Kanak-Kanak (TK) aksi bejatnya dilakukan dengan mengimim-ingimi sejumlah uang untuk korbannya. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menganalisis peran PAUD yang berada di Kota Mataram dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dari perspektif nilai keagamaan dan hukum positif, selain itu kami juga akan mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas program pencegahan kekerasan terhadap anak dengan rumusan masalah bagaimana peran PAUD dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak melalui Integrasi Nilai Keagamaan dan Hukum Positif.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian hukum normatif-empiris empiris yaitu menggunakan pendekatan data sekunder terlebih dahulu, dan dilanjutkan pengambilan data primer di lapangan (Sumadi, 1998:6), dimana hasilnya berupa fakta yang dianalisis secara kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis dan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang dilihat dari aspek hukum dalam masyarakat, yang berfokus pada

pengkajian terhadap penerapan hukum dalam masyarakat tertentu, sebagai bentuk konkrit dari data primer. Sedangkan pendekatan perundang-undangan atau statute approach ini memiliki tujuan untuk menjawab kenyataan, sejauh mana peraturan perundang undangan serasi secara vertikal dan horizontal, pendekatan ini merupakan taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal (Soekanto dan Mamudji, 1985:74).

Hasil dan Pembahasan

3.1. Pencegahan Kekerasan Anak Usia Dini melalui Integrasi nilai Kegamaan dan Hukum Positif.

Dari sudut pandang nilai keagamaan, aturan tertulis tersebut bukan sekadar persyaratan administrasi, melainkan bentuk pelebagaan tanggung jawab moral. Konsep amanah menuntut pengelola dan pendidik menjaga keselamatan anak yang dipercayakan kepada mereka, sedangkan prinsip larangan berbuat zalim menegaskan bahwa kekerasan tidak dapat dibenarkan sebagai cara mendisiplinkan anak. Nilai agama dengan demikian perlu diterjemahkan ke dalam standar perilaku guru, tata cara pengawasan, aturan interaksi fisik, mekanisme pengaduan yang aman, perlindungan kerahasiaan, dan prosedur rujukan. Apabila nilai tersebut hanya disampaikan sebagai nasihat tanpa aturan operasional, penerapannya berisiko bergantung pada kesadaran pribadi masing-masing pendidik.

a. Peran PAUD dalam Perspektif Hukum Positif

Selain memiliki peran edukatif, lembaga PAUD juga menjalankan fungsi sosial dan hukum dalam memberikan perlindungan kepada anak. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar lembaga PAUD di Kota Mataram telah memiliki mekanisme perlindungan anak yang bersifat internal. Contohnya adalah penerapan aturan penjemputan anak hanya oleh orang tua atau wali yang sah, pengawasan ketat saat anak bermain dan beristirahat, serta sosialisasi bahaya kekerasan kepada orang tua siswa. Langkah-langkah tersebut mencerminkan fungsi hukum preventif yakni upaya pencegahan yang dilakukan untuk menghindari terjadinya pelanggaran hak anak. Fungsi preventif menitikberatkan pada aspek edukatif, pembinaan, dan pengawasan sebelum suatu tindakan kekerasan terjadi. Dalam konteks PAUD, tindakan preventif tersebut diwujudkan melalui peraturan internal, pembiasaan perilaku positif, serta pengawasan guru terhadap interaksi sosial anak.

Sementara itu, ketika terjadi pelanggaran atau kasus kekerasan terhadap anak baik dilakukan oleh orang tua, tenaga pendidik, maupun pihak lain lembaga PAUD juga memiliki peran represif, yaitu memberikan laporan, melakukan mediasi, dan

berkoordinasi dengan pihak berwenang seperti Dinas Pendidikan atau Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Hal ini sesuai dengan prinsip perlindungan hukum represif menurut Hadjon, yaitu penyelesaian setelah terjadinya pelanggaran hukum melalui mekanisme penegakan hukum dan pemberian sanksi. Jika ditinjau dari teori sistem hukum Lawrence M. Friedman sebagaimana dikemukakan oleh Marzuki (2017), maka keberadaan PAUD termasuk dalam unsur struktur hukum sosial yang berperan dalam menopang efektivitas hukum melalui norma, nilai, dan budaya pendidikan. Friedman membagi sistem hukum menjadi tiga elemen penting: structure, substance, dan legal culture. Dalam konteks penelitian ini, PAUD berperan sebagai bagian dari structure yang menjalankan fungsi hukum secara sosial; substance-nya adalah kebijakan perlindungan anak yang dirumuskan dalam undang-undang; sedangkan legal culture-nya diwujudkan melalui nilai-nilai pendidikan yang membentuk kesadaran hukum sejak dini.

Namun demikian, temuan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar aturan di PAUD masih bersifat non-formal dan belum diatur secara tertulis dalam dokumen kebijakan perlindungan anak di tingkat lembaga. Kondisi ini menyebabkan perlindungan hukum terhadap anak belum memiliki kekuatan administratif dan yuridis yang memadai. Padahal, keberadaan kebijakan tertulis seperti Standard Operating Procedure (SOP) Perlindungan Anak akan memberikan kepastian hukum bagi lembaga, guru, dan orang tua dalam menjalankan peran masing-masing. Oleh karena itu, PAUD di Kota Mataram perlu memperkuat aspek regulatif dan kelembagaan agar dapat berfungsi optimal sebagai pelaksana hukum preventif sekaligus penegak hukum sosial.

Pembiasaan empat kata ajaib juga dapat diperdalam melalui nilai keagamaan. Mengucapkan maaf melatih kerendahan hati dan kesediaan memperbaiki kesalahan; mengucapkan terima kasih menumbuhkan rasa syukur; meminta tolong mengajarkan bahwa kebutuhan dapat disampaikan tanpa paksaan; sedangkan permissi membiasakan penghormatan terhadap ruang dan batas orang lain. Dalam perspektif Islam, pembiasaan tersebut sejalan dengan akhlak karimah, yakni perilaku terpuji yang diwujudkan dalam hubungan sehari-hari. Namun, anak tidak boleh dibebani tanggung jawab untuk mencegah atau menghentikan kekerasan yang dilakukan orang dewasa. Pendidikan sopan santun harus berjalan bersama pemahaman sederhana bahwa tubuh anak adalah miliknya, anak boleh mengatakan tidak terhadap sentuhan yang membuatnya tidak nyaman, dan anak perlu mencari orang dewasa tepercaya apabila merasa takut atau tidak aman.

b. *Pencegahan Perspektif Nilai Keagamaan*

Peran PAUD sebagai lembaga pendidikan pertama dan utama bagi anak usia dini tidak hanya terbatas pada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, tetapi juga mencakup pembentukan karakter, nilai moral, serta kesadaran sosial anak. Berdasarkan hasil penelitian pada empat lembaga PAUD di Kota Mataram (TK Saraswati, RA Babussalam, PAUD Pelangi, RA Perwanida dan TK Putra 1 Mataram), terlihat bahwa pencegahan kekerasan telah diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran dan manajemen pendidikan sehari-hari. Beberapa praktik nyata yang dilakukan di lapangan antara lain:

(1) Pembiasaan Nilai Karakter melalui Pengajaran “Empat Kata Ajaib” (Tolong, Maaf, Terima Kasih, dan Permissi)

Pembiasaan sederhana ini sesungguhnya memiliki arti sangat mendalam dalam arti pendidikan karakter. Menurut Asmuni et al. (2022), pendidikan karakter tidak hanya mengajarkan tentang benar dan salah, tetapi juga menanamkan kebiasaan untuk melakukan yang benar dalam lingkungan pendidikan. Membiasakan anak menerapkan empat kata tersebut, PAUD berperan menanamkan nilai empati, kesopanan, dan penghargaan terhadap sesama, yang merupakan nilai-nilai inti dari karakter moral universal. Selain itu, dalam perspektif psikologi perkembangan anak, tahap usia dini (0–6 tahun) merupakan masa keemasan (*golden age*) ketika anak mudah meniru perilaku dari lingkungannya. Oleh karena itu, pembiasaan nilai-nilai positif melalui contoh konkret dan pengulangan akan menjadi pola perilaku yang tertanam kuat dalam diri anak. Guru berperan penting sebagai model perilaku (*role model*) yang ditiru oleh anak dalam kesehariannya.

Kegiatan berdoa sebelum belajar dapat menjadi ruang pembentukan nilai keagamaan apabila dihubungkan dengan perilaku konkret. Guru dapat menjelaskan dengan bahasa sederhana bahwa berdoa perlu disertai tindakan baik, seperti tidak menyakiti teman, tidak mengejek, mau berbagi, berkata jujur, serta meminta bantuan ketika melihat teman dalam bahaya. Dalam pendidikan Islam, nilai rahmah mengajarkan kelembutan dan kepedulian, sementara amanah menanamkan tanggung jawab terhadap keselamatan diri dan orang lain. Bagi PAUD dengan latar agama yang berbeda, substansi yang sama dapat disampaikan melalui ajaran kasih sayang dan penghormatan terhadap sesama sesuai keyakinan masing-masing. Pendekatan ini menghindari pembelajaran agama yang berhenti pada ritual, dan mengarahkannya pada pembentukan perilaku yang mendukung lingkungan bebas kekerasan.

Secara sosiologis, pembiasaan empat kata ajaib ini juga berkontribusi dalam menciptakan iklim sosial yang harmonis di lingkungan sekolah. Anak-anak yang terbiasa berkomunikasi secara santun dan menghargai orang lain akan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan konflik secara damai, bukan dengan kekerasan.

Hal ini sejalan dengan teori Setiawati et al. (2025) yang menyebutkan bahwa pendidikan anak usia dini harus menekankan aspek sosial-emosional melalui pembiasaan sikap positif agar anak dapat berinteraksi dengan lingkungan secara sehat dan damai. Dengan demikian, pembiasaan empat kata ajaib tidak hanya mengajarkan kesopanan verbal, tetapi juga berfungsi sebagai strategi preventif terhadap perilaku agresif dan kekerasan di lingkungan sekolah. Anak yang dibiasakan menghormati, meminta maaf, dan berterima kasih cenderung memiliki kontrol emosi yang lebih baik, rasa empati yang tinggi, serta kemampuan membangun relasi sosial yang sehat. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar terbentuknya karakter anti-kekerasan di usia dini.

(2) Pengajaran Budi Pekerti dan Pendidikan Moral di Awal Kegiatan Belajar

Selain pembiasaan nilai karakter melalui komunikasi, guru di PAUD juga menerapkan pengajaran budi pekerti dan pendidikan moral yang diberikan di awal kegiatan belajar. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, setiap pagi sebelum kegiatan inti dimulai, guru mengajak anak untuk berdoa bersama, menyanyi lagu-lagu bernuansa moral, dan berdiskusi ringan tentang perilaku baik, seperti menolong teman, berbagi makanan, menjaga kebersihan, serta menghormati guru dan orang tua. Dalam teori pendidikan nilai menurut Ki Hadjar Dewantara, pendidikan moral harus dilaksanakan dengan prinsip *ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani* — artinya guru memberikan teladan di depan, membangun semangat di tengah, dan memberi dorongan di belakang (A'yun & Zuhro, 2024). Prinsip ini terlihat dalam praktik pembelajaran di PAUD, di mana guru tidak hanya menyampaikan nilai secara verbal, tetapi juga menunjukkan sikap lembut, sabar, dan menghargai anak-anaknya dalam setiap interaksi.

Dari perspektif pendidikan anti-kekerasan, pengajaran budi pekerti di awal kegiatan berfungsi sebagai bentuk pencegahan primer (*primary prevention*). Anak diajarkan untuk mengenali emosi, memahami akibat dari tindakan kekerasan, serta menumbuhkan empati terhadap orang lain. Dalam jangka panjang, hal ini membentuk kepribadian anak yang lebih tahan terhadap konflik dan mampu menyelesaikan masalah tanpa kekerasan. Berdasarkan teori UNICEF tentang Child-Friendly Schools (CFS), proses pembelajaran yang berlandaskan kasih sayang dan penghormatan terhadap hak anak merupakan langkah awal dalam membangun budaya sekolah yang aman dan bebas kekerasan (lukitoaji et al., 2025). Guru yang mengajarkan budi pekerti secara konsisten berarti telah menerapkan prinsip perlindungan anak berbasis pendidikan (*education-based child protection*).

Penguatan nilai keagamaan dalam parenting perlu menegaskan bahwa kasih sayang tidak bertentangan dengan disiplin. Disiplin yang mendidik berarti memberi batas yang jelas, menjelaskan akibat perilaku, menjadi teladan, dan menerapkan

konsekuensi yang proporsional tanpa menyakiti atau merendahkan anak. Dalam perspektif Islam, tanggung jawab orang tua sebagai pemelihara amanah tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan kekerasan atas nama ketaatan atau pendidikan. Orang tua perlu memahami perbedaan antara ketegasan dan tindakan kekerasan. Karena itu, kegiatan parenting sebaiknya menggabungkan refleksi nilai agama, keterampilan pengasuhan positif, pemahaman hak anak, dan pengetahuan tentang saluran konsultasi atau pelaporan jika ditemukan kekerasan.

Dengan demikian, pengajaran budi pekerti di PAUD bukan sekadar kegiatan rutinitas, melainkan wujud nyata penerapan pendidikan moral yang bersifat preventif terhadap kekerasan. Kegiatan ini membantu anak memahami nilai kebaikan secara kontekstual dan membentuk kesadaran moral yang kuat sejak dini. Secara konseptual, integrasi tersebut dapat dipahami melalui tiga lapisan. Pertama, lapisan etik-keagamaan, yaitu penanaman rahmah, amanah, keadilan, kejujuran, pengendalian diri, dan larangan menzalimi. Kedua, lapisan normatif-yuridis, yaitu pemahaman bahwa anak merupakan pemegang hak yang wajib dilindungi sesuai peraturan perundang-undangan. Ketiga, lapisan operasional, yaitu penerjemahan nilai dan norma ke dalam SOP, kode perilaku pendidik, pengawasan, pencatatan insiden, mekanisme pengaduan, rujukan layanan, dan evaluasi berkala. Ketiga lapisan ini harus berjalan bersama agar nilai keagamaan tidak berhenti sebagai slogan moral dan hukum tidak hanya hadir setelah kekerasan terjadi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh lembaga PAUD yang menjadi objek penelitian rutin melaksanakan sosialisasi parenting atau pertemuan orang tua yang bertujuan memberikan pemahaman tentang pola asuh yang positif dan bebas kekerasan. Melalui kegiatan parenting, pihak sekolah mengedukasi orang tua tentang pentingnya komunikasi hangat, penggunaan disiplin positif, serta penghindaran hukuman fisik dalam mendidik anak. Dalam beberapa lembaga, seperti RA Babussalam dan PAUD Pelangi, kegiatan parenting dilaksanakan setiap bulan dan menghadirkan narasumber dari Dinas Pendidikan, psikolog anak, atau tokoh agama setempat.

Menurut teori tentang ecological systems, perkembangan anak dipengaruhi oleh berbagai sistem lingkungan yang saling berinteraksi, terutama mikrosistem (keluarga dan sekolah). Artinya, jika lingkungan keluarga dan sekolah tidak sejalan, maka nilai-nilai pendidikan yang ditanamkan di PAUD dapat terganggu (Hikmah et al., 2024). Oleh karena itu, sinergi antara sekolah dan orang tua sangat penting agar pesan pendidikan dan perlindungan anak konsisten diterima anak di kedua lingkungan tersebut. Selain itu, dalam perspektif pendidikan hukum masyarakat (legal awareness education), sosialisasi parenting juga berperan sebagai sarana membangun kesadaran hukum keluarga terhadap hak-hak anak. Ketika orang tua

memahami bahwa kekerasan fisik, verbal, maupun emosional merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak, maka potensi kekerasan di rumah dapat ditekan.

Kegiatan parenting juga mencerminkan penerapan fungsi hukum preventif sebagaimana dijelaskan oleh yaitu memberikan perlindungan sebelum terjadinya pelanggaran dengan cara meningkatkan pengetahuan masyarakat (Miarsa & Siswanto, 2024). Dalam konteks ini, sosialisasi kepada orang tua menjadi bagian dari sistem perlindungan anak yang berbasis masyarakat, di mana lembaga pendidikan berperan sebagai mediator antara keluarga dan lembaga hukum.

Dengan demikian, sosialisasi parenting tidak hanya berfungsi memperkuat hubungan antara sekolah dan orang tua, tetapi juga membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya pola asuh tanpa kekerasan. Upaya ini menjadi pilar penting dalam membentuk budaya perlindungan anak yang berkelanjutan, baik di lingkungan rumah maupun sekolah.

Selaras dengan hal tersebut, UNICEF melalui laporannya “The Role of Early Childhood Education in Preventing Violence Against Children” menjelaskan bahwa pendidikan anak usia dini merupakan sarana paling efektif untuk membentuk budaya anti-kekerasan sejak dini. Dalam konteks ini, PAUD di Kota Mataram telah mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan humanistik, di mana pembelajaran tidak hanya berorientasi akademik, tetapi juga mengedepankan aspek afektif berupa kasih sayang, empati, dan penghormatan terhadap sesama (Susarno et al., 2025). Dengan demikian, dari perspektif pendidikan, lembaga PAUD berfungsi sebagai agen preventif yang menanamkan kesadaran dan nilai-nilai moral agar anak tidak tumbuh dalam lingkungan kekerasan. Upaya ini juga menegaskan bahwa pendidikan pada usia dini merupakan fondasi utama pembentukan budaya damai dan berkeadaban di masyarakat.

c. Integrasi Nilai Keagamaan dan Hukum Postif dalam Pencegahan Kekerasan Anak

Pelatihan guru juga perlu memasukkan refleksi etika keagamaan tentang relasi kuasa antara orang dewasa dan anak. Guru memiliki kewenangan untuk mengarahkan kegiatan belajar, tetapi kewenangan tersebut harus dijalankan sebagai amanah, bukan sebagai hak untuk menghukum secara sewenang-wenang. Nilai sabar tidak berarti membiarkan kekerasan, dan nilai memaafkan tidak boleh digunakan untuk menekan korban agar diam atau menghindari pelaporan. Ketika terdapat dugaan kekerasan, kepentingan terbaik dan keselamatan anak harus menjadi prioritas; proses penanganan harus mengikuti prosedur yang berlaku dan melibatkan pihak berwenang sesuai kebutuhan. Penegasan ini penting agar nilai keagamaan tidak disalahartikan untuk membenarkan hukuman fisik, menutup

kasus demi nama baik lembaga, atau memindahkan beban penyelesaian kepada anak.

PAUD tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan pendidikan atau hukum secara terpisah, melainkan harus mengintegrasikan keduanya. Pendidikan memberikan pendekatan afektif, nilai, dan kesadaran, sedangkan hukum memberikan landasan normatif dan instrumen perlindungan yang mengikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Mataram tidak dapat dipisahkan dari sinergi antara pendidikan sebagai wahana pembentukan karakter dan hukum sebagai sistem perlindungan yang memberikan jaminan kepastian serta penegakan hak anak. Kedua aspek ini saling melengkapi: pendidikan membangun kesadaran dan nilai moral, sementara hukum memastikan perlindungan tersebut terlaksana secara struktural dan normatif. Dalam konteks lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), integrasi antara hukum dan pendidikan terwujud dalam berbagai praktik nyata di lapangan, yang dapat dikategorikan ke dalam tiga bentuk utama berikut:

1) Program Parenting dan Sosialisasi Perlindungan Anak

Kerja sama lintas sektor akan lebih kuat apabila melibatkan tokoh agama atau penyuluh keagamaan sebagai mitra edukasi, dengan tetap menempatkan keselamatan anak dan ketentuan hukum sebagai pedoman utama. Tokoh agama dapat membantu menyampaikan bahwa menjaga anak merupakan tanggung jawab moral bersama, bahwa kekerasan bukan metode pendidikan yang patut dinormalisasi, dan bahwa pelaporan bertujuan menghentikan bahaya serta memulihkan korban, bukan sekadar memperlakukan keluarga. Namun, penyelesaian secara kekeluargaan atau nasihat keagamaan tidak boleh menggantikan pelaporan dan proses hukum apabila kasusnya memerlukan penanganan oleh pihak berwenang. Integrasi yang tepat justru menjadikan nilai agama sebagai dukungan etik bagi pelaksanaan kewajiban hukum. Program parenting dan sosialisasi perlindungan anak merupakan bentuk nyata dari kerja sama antara lembaga PAUD dengan pihak-pihak eksternal, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Dinas Pendidikan, dan lembaga sosial masyarakat. Berdasarkan temuan penelitian, hampir semua PAUD di Kota Mataram melaksanakan kegiatan parenting secara rutin, baik setiap bulan maupun per semester, dengan tujuan memberikan edukasi kepada orang tua mengenai pola asuh yang ramah anak dan bebas kekerasan.

Kegiatan parenting ini tidak hanya membahas aspek psikologis anak, tetapi juga memperkenalkan dasar-dasar hukum perlindungan anak sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Guru dan pihak lembaga menjelaskan kepada orang tua bahwa anak memiliki hak untuk

hidup, tumbuh, dan berkembang secara wajar tanpa mengalami kekerasan fisik maupun verbal. Dalam beberapa kesempatan, lembaga PAUD juga menghadirkan narasumber dari DP3A Kota Mataram untuk memberikan pengetahuan hukum dan sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak. Kegiatan sosialisasi ini mencerminkan fungsi hukum preventif (Hadjon, 2020), yaitu memberikan perlindungan dengan cara meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sebelum terjadi pelanggaran. Melalui pendidikan hukum berbasis parenting, lembaga PAUD berperan sebagai jembatan antara dunia pendidikan dan sistem hukum, membangun kesadaran kolektif di kalangan orang tua tentang pentingnya pola asuh positif.

Selain itu, dari perspektif pendidikan karakter yakni kegiatan parenting memperkuat konsistensi nilai antara rumah dan sekolah. Ketika orang tua memahami dan menerapkan nilai-nilai pendidikan yang sama seperti di PAUD, anak tumbuh dalam lingkungan yang harmonis dan bebas kekerasan (Khasanah & Amalya, 2025). Dengan demikian, program parenting menjadi contoh konkret integrasi antara pendidikan nilai dan perlindungan hukum yang berbasis keluarga dan masyarakat. Kendala kultural tersebut juga dapat muncul ketika nilai agama dipahami secara selektif, misalnya ketika kepatuhan anak atau kewenangan orang tua lebih ditekankan daripada kasih sayang, tanggung jawab, dan larangan menyakiti. Pemahaman bahwa hukuman fisik merupakan hal wajar dapat bertahan meskipun keluarga mengajarkan doa dan perilaku religius. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan kegiatan keagamaan tidak otomatis menghasilkan pola asuh tanpa kekerasan. Diperlukan dialog antara pendidik, orang tua, dan tokoh agama untuk menjelaskan bahwa tujuan pendidikan moral adalah membentuk perilaku baik, bukan menimbulkan rasa takut atau luka. Dialog tersebut harus dilakukan tanpa menstigma keluarga dan tetap berorientasi pada perubahan praktik pengasuhan.

2) Pelatihan Guru tentang Hak Anak dan Pencegahan Kekerasan

Integrasi antara pendidikan dan hukum juga terlihat dari adanya pelatihan dan peningkatan kapasitas guru PAUD terkait perlindungan anak, hak-hak anak, dan mekanisme pencegahan kekerasan. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar lembaga PAUD di Kota Mataram pernah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, DP3A, atau lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan anak. Pelatihan ini meliputi beberapa materi penting, seperti: pengenalan bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, teknik komunikasi non-kekerasan, penyusunan laporan kasus, hingga peran guru sebagai early detector (pendeteksi dini) terhadap potensi kekerasan di lingkungan sekolah maupun rumah. Dengan mengikuti pelatihan ini, guru tidak hanya memahami aspek pedagogis

dalam mendidik anak, tetapi juga memperoleh pengetahuan dasar tentang aspek yuridis perlindungan anak.

Berdasarkan analisis tersebut, penguatan integrasi nilai keagamaan dan hukum positif dapat dilakukan melalui: (1) penyusunan modul pembelajaran yang menghubungkan kasih sayang, amanah, keadilan, empati, dan penghormatan terhadap batas tubuh dengan hak anak; (2) penyusunan SOP perlindungan anak yang memuat pencegahan, pengaduan, pencatatan, rujukan, dan tindak lanjut; (3) pelatihan guru dan parenting tentang disiplin positif serta larangan kekerasan; (4) kemitraan dengan DP3A, tenaga kesehatan, psikolog, aparat yang berwenang, dan tokoh agama; serta (5) evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kebijakan dan rasa aman anak. Rekomendasi ini merupakan implikasi analitis dari temuan penelitian, bukan klaim bahwa seluruh langkah tersebut telah diterapkan oleh lembaga yang diteliti. Dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman (dalam Marzuki, 2017), kegiatan pelatihan guru dapat dikategorikan dalam komponen legal culture, yaitu upaya membangun kesadaran dan perilaku masyarakat agar mendukung tegaknya hukum. Guru sebagai aktor pendidikan menjadi agen pembentuk budaya hukum sejak dini. Melalui proses pembelajaran yang berlandaskan kasih sayang, keadilan, dan penghargaan terhadap hak anak, guru ikut menanamkan nilai-nilai hukum secara tidak langsung kepada peserta didik.

Selain itu, pelatihan semacam ini juga berkontribusi terhadap profesionalisme tenaga pendidik. Guru yang memahami hak-hak anak dan konsekuensi hukum dari tindakan kekerasan akan lebih berhati-hati dalam bersikap dan mendidik. Mereka tidak hanya menjadi pengajar, tetapi juga pelindung dan pengawal hak-hak anak di lingkungan sekolah. Dengan demikian, pelatihan guru berfungsi sebagai sarana integrasi antara pengetahuan pedagogis dan pemahaman hukum yang relevan dengan tugas profesionalnya.

3) Pengawasan Kelembagaan dan Kerja Sama Lintas Sektor

Bentuk integrasi yang ketiga terlihat dalam pengawasan kelembagaan dan kerja sama lintas sektor antara PAUD, DP3A, Satgas Perlindungan Anak, serta instansi terkait lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, sejumlah lembaga PAUD di Kota Mataram menjalin kerja sama formal maupun informal dengan instansi pemerintah dan lembaga sosial untuk memperkuat sistem perlindungan anak. Misalnya, adanya program monitoring dan evaluasi dari DP3A terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan anak di sekolah, serta pendampingan hukum apabila terjadi kasus kekerasan. Kerja sama lintas sektor ini menggambarkan penerapan teori sistem hukum yang menekankan pentingnya harmonisasi antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dalam konteks PAUD, struktur hukum diwujudkan melalui lembaga pendidikan dan instansi pemerintah

yang berwenang; substansi hukum melalui peraturan dan kebijakan perlindungan anak; dan budaya hukum melalui penerapan nilai-nilai anti-kekerasan dalam keseharian pendidikan.

Selain itu, pengawasan lintas lembaga juga menjadi wujud fungsi hukum represif, yaitu mekanisme penanganan dan penyelesaian ketika terjadi pelanggaran terhadap hak anak. Misalnya, apabila ditemukan kasus kekerasan di lingkungan keluarga siswa, pihak PAUD dapat melaporkan kepada DP3A atau Satgas Perlindungan Anak untuk dilakukan pendampingan psikologis maupun hukum. Mekanisme seperti ini memperlihatkan adanya sistem rujukan yang jelas antara lembaga pendidikan dan lembaga perlindungan hukum. Dari perspektif sosial, kerja sama lintas sektor juga memperkuat jejaring sosial (social network) antar-lembaga dalam membangun lingkungan pendidikan yang aman dan ramah anak. Kolaborasi ini tidak hanya mencegah kekerasan di tingkat individu, tetapi juga mengubah cara pandang masyarakat terhadap anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk dilindungi dan didengar. Dengan demikian, integrasi kelembagaan antara PAUD, pemerintah daerah, dan lembaga hukum merupakan bentuk sinergi yang mencerminkan pelaksanaan perlindungan anak secara komprehensif. Ini membuktikan bahwa pencegahan kekerasan terhadap anak tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, tetapi membutuhkan kerja sama multi-sektor yang terstruktur dan berkelanjutan. Pendekatan ini sesuai dengan pandangan Marzuki (2017) yang menyebut bahwa efektivitas hukum bergantung pada harmonisasi antara struktur hukum (lembaga), substansi hukum (aturan), dan budaya hukum (nilai sosial masyarakat). Dalam kerangka itu, PAUD berperan sebagai lembaga yang menjalankan fungsi ganda: pertama, sebagai institusi pendidikan yang menanamkan nilai-nilai kemanusiaan; kedua, sebagai bagian dari sistem hukum sosial yang berperan menjaga hak anak dari pelanggaran. Lebih lanjut, teori perlindungan hukum juga menguatkan bahwa dalam kehidupan masyarakat modern, hukum tidak hanya bersifat represif tetapi harus berfungsi preventif melalui pendidikan hukum sejak dini. Integrasi antara hukum dan pendidikan dalam lembaga PAUD menjadi contoh nyata bagaimana kesadaran hukum dapat dibangun dari proses belajar anak-anak, orang tua, dan tenaga pendidik.

Integrasi Nilai Keagamaan Islam dan Hindu dengan Hukum Positif

Integrasi nilai keagamaan dalam pencegahan kekerasan perlu bergerak dari penyebutan nilai secara umum menuju penerapan yang dapat diamati dan dievaluasi. Dalam perspektif Islam, prinsip rahmah menuntut guru dan orang tua memperlakukan anak dengan kasih sayang; amanah menegaskan bahwa pengasuhan dan pendidikan merupakan tanggung jawab yang tidak boleh diabaikan; sedangkan 'adl mengharuskan anak diperlakukan secara adil dan tidak

menjadi sasaran pelampiasan emosi. QS. An-Nisa' [4]: 9 dan QS. At-Tahrim [66]: 6 dapat dijadikan rujukan reflektif dalam kegiatan parenting, diskusi guru, dan pembiasaan karakter. Nilai tersebut tidak berhenti pada kegiatan berdoa atau nasihat, tetapi harus tampak pada larangan hukuman fisik, penggunaan bahasa yang tidak mengancam, dan kesediaan mendengar penjelasan anak.

Dalam perspektif Hindu, ahimsa dapat menjadi landasan untuk menolak tindakan yang menimbulkan luka fisik maupun penderitaan psikologis, sementara dharma menekankan kewajiban bertindak benar sesuai tanggung jawab. Nilai tat tvam asi dapat dikembangkan menjadi latihan empati, misalnya mengajak anak memahami perasaan temannya ketika didorong, diejek, atau tidak diberi kesempatan bermain. Praktik pembelajaran dapat diwujudkan melalui cerita moral, permainan peran, teladan guru, dan penyelesaian konflik tanpa kekerasan. Penggunaan nilai-nilai ini harus dilakukan secara inklusif dan sesuai latar belakang lembaga serta keluarga, tanpa memaksakan ritual agama tertentu kepada anak yang berbeda keyakinan.

Titik temu kedua perspektif terletak pada penghormatan terhadap martabat anak, tanggung jawab orang dewasa, pengendalian diri, dan kewajiban mencegah penderitaan. Akan tetapi, kesamaan etis tersebut tidak menghapus perbedaan teologis masing-masing agama. PAUD dapat melibatkan orang tua dan tokoh agama yang relevan untuk memperkuat pendidikan karakter, dengan tetap memastikan bahwa semua anak memperoleh perlindungan yang sama. Pendekatan keagamaan juga tidak boleh menggantikan kewajiban hukum: ketika terdapat dugaan kekerasan, lembaga tetap perlu melakukan pencatatan, memastikan keselamatan anak, menghubungi pihak berwenang atau layanan perlindungan yang sesuai, dan tidak menyelesaikan perkara semata-mata melalui perdamaian informal.

Dari sisi hukum positif, nilai etik keagamaan tersebut berfungsi memperkuat kepatuhan dan budaya perlindungan, sedangkan peraturan perundang-undangan memberi kewajiban yang mengikat. Oleh sebab itu, integrasi idealnya diwujudkan dalam tiga lapisan. Pertama, lapisan nilai melalui pendidikan kasih sayang, ahimsa, amanah, keadilan, dan empati. Kedua, lapisan norma melalui kebijakan tertulis, kode perilaku pendidik, dan SOP perlindungan anak. Ketiga, lapisan tindakan melalui pengawasan, pelaporan yang aman, rujukan kepada layanan profesional, serta pemulihan korban. Kerangka ini membantu mencegah nilai agama berhenti sebagai slogan dan memastikan hukum tidak hanya hadir setelah kekerasan terjadi.

Penerapan nilai keagamaan harus disertai kehati-hatian agar tidak menimbulkan stigma, diskriminasi, atau anggapan bahwa anak harus patuh tanpa boleh menyampaikan ketidaknyamanan. Anak usia dini perlu diajarkan mengenali batas tubuh, menyatakan penolakan terhadap sentuhan yang membuatnya tidak

nyaman, serta mencari bantuan dari orang dewasa tepercaya. Materi tersebut dapat disampaikan dengan bahasa sederhana dan sesuai tahap perkembangan. Dengan demikian, pendidikan agama dan pendidikan hukum saling melengkapi: agama menguatkan orientasi moral orang dewasa dan anak, sementara hukum memastikan hak anak terlindungi melalui mekanisme yang jelas.

Kesimpulan

Pencegahan kekerasan terhadap anak usia dini di PAUD Kota Mataram dapat diperkuat melalui integrasi nilai keagamaan dan hukum positif. Nilai keagamaan memberikan landasan etik berupa kasih sayang, penghormatan terhadap sesama, pengendalian diri, dan penolakan terhadap kekerasan, sedangkan hukum positif memberikan dasar normatif bagi pemenuhan dan perlindungan hak anak. Praktik di lembaga yang diteliti menunjukkan pembiasaan empat kata ajaib, budi pekerti, kegiatan moral, parenting, pengawasan lingkungan, dan tindak lanjut terhadap persoalan yang muncul. Kendala yang dihadapi PAUD di Kota Mataram dalam mengimplementasikan program pencegahan kekerasan terhadap anak PAUD Kota Mataram masih menghadapi berbagai kendala yang saling berkaitan, baik secara substansial, struktural, kultural, koordinatif, maupun dari sisi sumber daya. Pada aspek substansi, belum adanya integrasi tema pencegahan kekerasan dalam kurikulum membuat program berjalan tanpa arah yang jelas. Secara struktural, ketiadaan aturan tertulis dan mekanisme kelembagaan menyebabkan pelaksanaan bergantung pada inisiatif individu. Dari sisi kultural, perbedaan pola asuh di rumah dengan nilai karakter di sekolah menjadi hambatan utama dalam membentuk perilaku anak yang konsisten. Sementara itu, minimnya kolaborasi antarinstansi seperti DP3A, Dinas Pendidikan, dan organisasi profesi mengakibatkan lemahnya dukungan lintas sektor.

Daftar Pustaka

- Amalya, R. N., & Khasanah, N. (2025). Keluarga sebagai pilar utama dalam pembentukan nilai sosial anak. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(2).
- Astari, T., Purwanti, K. Y., Arditama, A. Y., Subhananto, A., Nuryanti, M. S., Nyihana, E., ... & Hikmah, A. N. (2024). *Ekologi Sosialisasi Anak: Perspektif Keluarga, Sekolah Dan Komunitas*. Cv. Edupedia Publisher.
- Dewi, P., Saputra, A., & Setiawati, N. (2025). Peran Guru Dalam Mengembangkan Aspek Sosial Pada Anak Usia Dini Di Taman Kanak-Kanak Islam Bakti Pulau Mainan (Studi Kasus Taman Islam Bakti 95 Pulau Mainan).

Integrative Perspectives of Social and Science Journal, 2(03 Juli), 5063-5040.

- Dwiyanti, M. M., Firnanda, N. A., Aurellia, N. A., & Lukitoaji, B. D. (2025). HAK ANAK DAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK. *Sindoro: Cendikia Pendidikan*, 18(3), 1-10.
- Fauziyah, C., Nursalim, M., & Susarno, L. H. (2025). Penerapan Filsafat Humanisme Dalam Pembelajaran Anak Usia Dini. *Learning: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 5(2), 646-654.
- Marzuki, M. (2017). Penelitian hukum: Edisi revisi. Prenada Media.
- Philipus M.Hadjon. (2020). Perlindungan Hukum Bagi rakyat Indonesia. Surabaya edisi Revisi:Bina Ilmu
- Siswanto, Y. A., & Miarsa, F. R. D. (2024). Upaya preventif sebagai bentuk perlindungan hukum dari kejahatan kekerasan seksual pada anak. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(5), 1651-1667.
- Soerjono, S., , Sri, M. (1985), Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Sumadi, S. (1998), Metodologi Penelitian, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Zuhri, S., Nazmudin, D., & Asmuni, A. (2022). Konsepsi Pendidikan Karakter Menurut Al-Zarnuji Dan Thomas Lickona. *Al-Tarbawi Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 56-78.
- Zuhro, I. H., & A'yun, D. Q. (2024). Menghidupkan nilai-nilai Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran deep learning. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(12).
- Al-Qur'an al-Karim. QS. An-Nisa' [4]: 9; QS. At-Tahrim [66]: 6.